



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsu A. Ja'apar alias Oling
2. Tempat lahir : Biau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 19 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Samsu A. Ja'apar alias Oling ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa Samsu A. Ja'apar alias Oling ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsu A. Ja'apar alias Oling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsu A. Ja'apar alias Oling dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit motor merk HONDA BLADE, warna biru putih, nomor rangka: MH1JBB11XAK240352, nomor Mesin.
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna metallic Blue, dengan nomor IME1 : 868093057390698 dan nomor IME2 : 868093057390680
Dikembalikan kepada saksi korban JUBAEDA RAHMAN Alias HAJI
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **Samsu A. Ja'apar alias Oling** pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, di Desa Bengkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri"**, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi korban mengantar teman nya yaitu sdr. ASNA yang beralamat di desa Potangoan Kec. Bukal Kab. Buol. kemudian setelah mengantar sdr. ASNA, saksi korban langsung pulang kembali rumahnya, namun ditengah perjalanan tepatnya di desa Bungkudu, Kec. Bukal, Kab. Buol datang terdakwa yang sebelumnya sudah negikuti saksi korban menggunakan sepeda motor merk HONDA BLADE warna biru dan memepet saksi korban lalu berusaha menarik tas saksi korban menggunkan tangan kirinya yang diselempang di bagian perut depan, sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh dari moronya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil tas milik saksi korban yang berisikan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna metallic Blue, dengan nomor IME1 : 868093057390698 dan nomor IME2 : 868093057390680 dan yang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langung tancap gas meninggalkan saksi korban menuju desa Kantanan tepatnya di pantai dimana terdakwa mengambil isi dari tas terebut dan membuang tas milik saksi korban ke pantai.
- Bahwa saksi korban mengalami rasa sakit dan memar pada bagian pantat akibat dari perbuatan terdakwa yang menarik tas saksi korban pada saat berada di atas motor hingga terjatuh.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa Samsu A. Ja'apar alias Oling mengambil tas milik saksi korban yang berisikan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna metallic Blue, dengan nomor IME1 : 868093057390698 dan nomor IME2 : 868093057390680 dan yang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yakni untuk terdakwa miliki sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Samsu A. Ja'apar alias Oling mengambil 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang berisikan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna metallic Blue, dengan nomor IME1 : 868093057390698 dan nomor IME2 : 868093057390680 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban Jubaeda Rahman Alias Haji tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Samsu A. Ja'apar alias Oling mengambil 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang berisikan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna metallic Blue, dengan nomor IME1 : 868093057390698 dan nomor IME2 : 868093057390680 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban Jubaeda Rahman Alias Haji mengalami Kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana).

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **Samsu A. Ja'apar alias Oling** pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, di Desa Bengkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi korban mengantar teman nya yaitu sdri. ASNA yang beralamat di desa Potangoan Kec. Bukal Kab. Buol. kemudian setelah mengantar sdri. ASNA, saksi korban langsung pulang kembali rumahnya, namun ditengah perjalanan tepatnya di desa Bungkudu, Kec. Bukal, Kab. Buol datang terdakwa yang sebelumnya sudah negikuti saksi korban menggunakan sepeda motor merk HONDA BLADE warna biru dan memepet

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul



saksi korban lalu berusaha menarik tas saksi korban menggunkan tangan kirinya yang diselempang di bagian perut depan, sehingga mengakitabkan saksi korban terjatuh dari moronya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil tas milik saksi korban yang berisikan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna metallic Blue, dengan nomor IME1 : 868093057390698 dan nomor IME2 : 868093057390680 dan yang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langung tancap gas meninggalkan saksi korban menuju desa Kantanan tepatnya di pantai dimana terdakwa mengambil isi dari tas tersebut dan membuang tas milik saksi korban ke pantai.

– Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa Samsu A. Ja'apar alias Oling mengambil tas milik saksi korban yang berisikan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna metallic Blue, dengan nomor IME1 : 868093057390698 dan nomor IME2 : 868093057390680 dan yang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yakni untuk terdakwa miliki sendiri.

– Bahwa perbuatan Terdakwa Samsu A. Ja'apar alias Oling mengambil 1 (satu) buah tas berwarna cokelat yang berisikan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna metallic Blue, dengan nomor IME1 : 868093057390698 dan nomor IME2 : 868093057390680 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban Jubaeda Rahman Alias Haji tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa Samsu A. Ja'apar alias Oling mengambil 1 (satu) buah tas berwarna cokelat yang berisikan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna metallic Blue, dengan nomor IME1 : 868093057390698 dan nomor IME2 : 868093057390680 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban Jubaeda Rahman Alias Haji mengalami Kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Jubaeda Rahman alias Haji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berkaitan dengan masalah perampasan gelang handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tetapi jauh dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dirampas dari Saksi oleh terdakwa yaitu satu buah tas yang berwarna coklat yang berisikan handphone merk vivo Y21 yang berwarna metallic Blue nomor IMEI 1 : 868093057390698 nomor IMEI 2 : 868093057390680 dan uang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kejadian perampasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Desa Bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Prov. Sulteng.
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa pelaku pencurian hanya sebanyak satu orang dengan menggunakan motor Honda BLADE.
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat didesa bungkudu kec. Bukal kab. Buol, Awalnya pada saat itu teman saksi korban berada dirumah dan meminta diantar kerumahnya didesa Potangoan, kemudian setibanya saksi selesai mengantar teman saksi korban tersebut, lalu saksi korban langsung memutar balik motor dan mau pulang kerumah, setibanya dijalan desa bungkudu tiba-tiba seorang lelaki memepet saksi korban diatas motor dengan cara menarik tas milik saksi korban yang saksi korban salempang diatas motor dengan menggunakan tangan kiri untuk menarik tas milik saksi sehingga saat itu saksi korban langsung terjatuh dari motor dan saksi korban langsung berdiri dan meminta tolong kepada masyarakat setempat pada saat itu.
- Bahwa pada saat saksi berkendara saksi menyalempang Tas milik saksi tepatnya disamping perut saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tas milik saksi dengan menggunakan tangan kirinya pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa kondisi tempatnya dalam keadaan sunyi dan tidak ada orang melihat saksi dijambret pada saat itu.
- Bahwa saksi korban menjelaskan bawah ketika terjadinya peristiwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana pencurian tersebut saksi korban mengendarai motor untuk mau pulang kerumah dan tiba-tiba terdakwa menyusul saksi korban dan menarik tas saksi korban diatas motor pada saat itu.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penjambretan/pencurian pada saat itu dengan cara menarik tas milik saksi korban diatas motor dengan menggunakan tangan kiri terdakwa untuk menarik tas milik saksi korban sehingga saat itu saksi korban langsung terjatuh dari motor.

- Bahwa Saksi mengalami rasa sakit dan memar pada bagian pantat akibat dari perbuatan terdakwa yang menarik tas saksi korban pada saat berada di atas motor hingga terjatuh;

- Bahwa pada saat mengambil barang milik Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari Saksi ;

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa Kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi denganTerdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

2. Saksi II : Aningsi Putri Husni Alias Ati, (dibacakan) :

- Bahwa saksi menerangkan setelah korban bercerita kepada saksi Kejadian penjambretan/pencurian tersebut terjadi pada hari selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wita bertempat didesa bungkudu kec. Bukal kab. buol.

- Bahwa saksi menerangkan bawah pada saat korban memberitahu atau menceritakan kepada saksi bahwa korban telah dijambret dengan cara terdakwa melakukan penjambretan/pencurian pada saat itu dengan cara menarik tas milik korban diatas motor dengan menggunakan tangan kiri untuk menarik tas milik korban sehingga saat itu korban langsung terjatuh dari motor

- Bahwa saksi Jubaeda menerangkan atau menjelaskan kepada Saksi bawah pada hari selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wita bertempat didesa bungkudu kec. Bukal kab. Buol, Awalnya pada saat itu saksi ditelpon oleh sdr. ANAS menyuruh saksi membahwakan kartu keluarga saksi korban kepolres dan saksi bertanya "KENAPA KAKAK ADA DIPOLRES" lelaki ANAS memberitahu saksi bahwa saksi korban JUBAEDA telah dijambret/dicuri dengan kekerasan. Setelah itu saksi langsung mengambil kartu keluarganya dan membahwakannya kepolres, setibanya sampai dipolres korban bercerita lagi kepada saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pemjambretan/pencurian dengan kekerasan terjadi didesa bungkudu kec. Bukal kab. buol;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada waktu penyidikan adalah sudah benar semua dan diberikan tanpa adanya tekanan dari penyidik ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perampasan tas milik Saksi Jubaeda Rahman pada hari Selasa, tanggal 02 bulan mei, sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di desa bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil saat itu satu buah tas yang berwarna abu-abu yang berisikan satu buah handphone merk vivo dan satu lembar uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perampasan tas milik Saksi Jubaeda tersebut dengan cara menarik tas korban yang sementara mengendarai sepeda motor dengan menggunakan tangan kiri untuk menarik tas korban pada saat itu.
- Bahwa tas milik saksi korban saat itu berada didepan perutnya dan terdakwa pada saat itu langsung menariknya diatas motor saat itu.
- Bahwa Terdakwa sempat melihat melalui kaca spion, Saksi korban terjatuh akibat kejadian perampasan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa merampas tas Saksi Jubaedda, kemudian terdakwa melihat tas yang berisikan Handphone merk vivo dan uang berjumlah Rp.100.000, kemudian terdakwa langsung membahwa Handphone merk vivo tersebut ke konter didepan lampu merah untuk membuka PIN Handphone tersebut dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli bensin.
- Bahwa motor yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut tidak mempunyai surat-surat pada saat terdakwa membelinya.
- Bahwa terdakwa kronologi kejadian pada hari Selasa, tanggal 02 mei sekitar pukul 18.00 wita bertempat didesa bungkudu kec. Bukal kab. Buol

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya pada saat itu terdakwa membeli bensin. Kemudian terdakwa melihat perempuan naik motor seorang diri membahwa tas berwarna abu-abu yang saksi korban simpan didepan perutnya yang menuju ke arah buol, setelah itu terdakwa langsung mengikutinya sekitar 10 (sepuluh) meter jauhnya antara terdakwa dan saksi korban dan sesampainya di desa bungkudu, Kec. Bukal, Kab. Buol, terdakwa melihat saksi korban pelan-pelan mengendarai motornya dan terdakwa langsung menyusul saksi korban dan memepet saksi korban diatas motor, setelah itu terdakwa langsung menarik tas saksi korban diatas motor dengan menggunakan tangan kiri untuk menarik tas saksi korban, lalu setelah terdakwa berhasil mendapatkan tas saksi korban, kemudian terdakwa langsung menuju ke desa kantan. Sesampainya didesa kantan dipantai terdakwa langsung membuka isi tas dan berisikan satu buah Handphone merk vivo Y21 dan uang berjumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung membuangnya ke pantai di desa kantan kec. Momunu kab. Buol. Setelah itu terdakwa langsung membahwa handphone tersebut ke konter yang berada didepan lampu merah untuk membuka PIN handphone tersebut, namun belum sempat terdakwa mengambilnya dikonter terdakwa langsung ditangkap oleh anggota buser polres buol pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil tas yang berisi handphone dan uang sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) milik Saksi Jubaeda Rahman ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit motor merk HONDA BLADE, warna biru putih, nomor rangka: MH1JBB11XAK240352, nomor Mesin.
2. 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna metallic Blue, dengan nomor IME1 : 868093057390698 dan nomor IME2 : 868093057390680;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perampasan tas milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jubaeda Rahman pada hari Selasa, tanggal 02 bulan mei, sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di desa bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol ;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil saat itu berupa 1 (satu) buah tas yang berwarna abu-abu yang berisikan satu buah handphone merk vivo dan uang sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perampasan tas milik Saksi korban tersebut dengan cara menarik tas korban yang sementara mengendarai sepeda motor dengan menggunakan tangan kiri untuk menarik tas korban yang sementara di slempang di badannya.
- Bahwa tas milik saksi korban saat itu berada atau di slempang didepan perutnya dan terdakwa pada saat itu langsung menariknya diatas motor saat itu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menarik tas secara paksa, Saksi korban sempat terjatuh bersama sepeda motornya;
- Bahwa tas yang terdakwa ambil berisikan Handphone merk vivo dan uang berjumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung membahwa Handphone merk vivo tersebut ke konter didepan lampu merah untuk membuka PIN Handphone tersebut dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli bensin.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut tidak mempunyai surat-surat pada saat terdakwa membelinya.
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Selasa, tanggal 02 mei sekitar pukul 18.00 wita bertempat didesa bungkudu kec. Bukal kab. Buol awalnya pada saat itu terdakwa membeli bensin. Kemudian terdakwa melihat perempuan naik motor seorang diri membawa tas berwarna abu-abu yang saksi korban simpan didepan perutnya yang menuju ke arah buol, setelah itu terdakwa langsung mengikutinya sekitar 10 meter jauhnya antara terdakwa dan saksi korban dan sesampainya di desa bungkudu, Kec. Bukal, Kab. Buol, terdakwa melihat saksi korban pelan-pelan mengendarai motornya dan terdakwa langsung menyusul saksi korban dan memepet saksi korban diatas motor, setelah itu terdakwa langsung menarik tas saksi korban diatas motor dengan menggunakan tangan kiri untuk menarik tas saksi korban, lalu setelah terdakwa berhasil mendapatkan tas saksi korban, kemudian terdakwa langsung menuju ke desa kantan. Sesampainya didesa kantan dipantai terdakwa langsung membuka isi tas dan berisikan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul



satu buah Handphone merk vivo Y21 dan uang berjumlah Rp. 100.000, dan pada saat itu terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung membuangnya ke pantai di desa kantanan kec. Momunu kab. Buol. Setelah itu terdakwa langsung membahwa handphone tersebut ke konter yang berada didepan lampu merah untuk membuka PIN handphone tersebut, namun belum sempat terdakwa mengambilnya dikonter terdakwa langsung ditangkap oleh anggota buser polres buol pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil tas yang berisi handphone dan uang milik Saksi Jubaeda Rahman ;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Samsu A. Ja'apar alias Oling** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Samsu A. Ja'apar alias Oling** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa atau meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikinya. Bahwa pengertian barang atau benda adalah baik benda berwujud maupun tidak berwujud , baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis :

Menimbang, bahwa dalam KUHP oleh R. SOESILO yang diterbitkan POLITEIA Bogor halaman 250 dalam penjelasan mengenai " mengambil" di mana pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bahwa Buku berjudul Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan edisi 2 karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo F. Lamintang, SH yang diterbitkan Sinar Grafika halaman 39 – 40 dimana :

- Menurut Hoge Raad perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku.
- Pada pengambilan ternak yang oleh pemiliknya dibiarkan bebas berkeliaran dalam hutan, *pengambilan ternak tersebut dapat di pandang selesai dilakukan oleh pelaku yakni segera setelah pelaku menangkap ternak yang bersangkutan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk kepada kepemilikan benda atau barang yang diambil tersebut, keseluruhan atau sebagian haruslah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat didesa bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol awalnya pada saat itu terdakwa membeli bensin, kemudian terdakwa melihat Saksi Jubaeda Rahman naik motor seorang diri membawa tas berwarna abu-abu yang saksi korban simpan didepan perutnya yang menuju ke arah Buol, setelah itu terdakwa langsung mengikutinya sekitar 10 (sepuluh) meter jauhnya antara Terdakwa dan saksi korban dan sesampainya di desa bungkudu, Kec. Bukal, Kab. Buol, Terdakwa melihat saksi korban pelan-pelan mengendarai motornya dan terdakwa langsung menyusul saksi korban dan memepet saksi korban diatas motor, setelah itu terdakwa langsung menarik tas saksi korban diatas motor dengan menggunakan tangan kiri untuk menarik tas saksi korban, lalu setelah terdakwa berhasil mendapatkan tas saksi korban, kemudian terdakwa langsung menuju ke desa kantan. Sesampainya didesa kantan dipantai terdakwa langsung membuka isi tas dan berisikan satu buah Handphone merk vivo Y21 dan uang berjumlah Rp. 100.000, dan pada saat itu terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung membuangnya ke pantai di desa kantan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Perbuatan Terdakwa yang mengambil tas yang ada (milik) di Saksi Jubaeda Rahman, dengan cara yaitu Terdakwa menarik tas secara tiba-tiba yang berada di tubuh Saksi Jubaeda Rahman, sehingga tas tersebut beralih dalam penguasaan Terdakwa, maka unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain (Saksi Jubaeda Rahman) telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua yaitu mengambil barang milik orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa :

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hukum yakni semata – mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut seolah olah ia adalah pemiliknya yang merupakan tindakan mengambil yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam unsur kedua di atas telah terungkap bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil tas yang ada (milik) di Saksi Jubaeda Rahman, dengan cara yaitu Terdakwa menarik tas secara tiba-tiba atau paksa yang berada di tubuh Saksi Jubaeda Rahman, sehingga tali tas kemudian putus dan tas Saksi Jubaeda Rahman tersebut beralih dalam penguasaan Terdakwa adalah dilakukan tanpa se izin dari Saksi Jubaeda Rahman, sehingga perbuatan demikian menurut Majelis Hakim sudah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan bertentangan dengan hak orang lain atau dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sebagaimana tersebut dalam unsur ketiga ini ;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum unsur ke empat ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam unsur kedua sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, telah terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat didesa bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol pada saat Terdakwa mengambil tas milik Saksi Jubaeda Rahman yang sementara sedang mengendarai sepeda motor adalah dengan menarik tas secara tiba-tiba atau



paksa yang berada di tubuh Saksi Jubaeda Rahman, sehingga tali tas kemudian putus dan tas Saksi Jubaeda Rahman tersebut beralih dalam penguasaan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa juga telah menyebabkan Saksi Jubaeda Rahman terjatuh dari kendaraannya dan menyebabkan Saksi Jubaeda Rahman mengalami luka memar, sehingga dalam hal ini unsur perbuatan Terdakwa dilakukan atau didahului dengan kekerasan (menarik paksa tas milik Saksi korban hingga putus dan Saksi Jubaeda terjatuh dari kendaraannya) sebagaimana dimaksud dalam unsur ke empat telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke empat telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka semua unsur-unsur tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti semua dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 365 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitikan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan korban atau masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan ada perdamaian (pemberian ganti rugi) antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit motor merk HONDA BLADE, warna biru putih, nomor rangka: MH1JBB11XAK240352, nomor Mesin, yang merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak ada surat-surat kepemilikan kendaraan, serta mempunyai nilai, maka terhadap kendaraan tersebut dirampas untuk negara;
2. 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna metallic Blue, dengan nomor IME1 : 868093057390698 dan nomor IME2 : 868093057390680, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Jubaeda Rahman alias Haji;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul



dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsu A. Ja'apar alias Oling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERAMPASAN**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit motor merk HONDA BLADE, warna biru putih, nomor rangka: MH1JBB11XAK240352, nomor Mesin, dirampas untuk negara;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna metallic Blue, dengan nomor IME1 : 868093057390698 dan nomor IME2 : 868093057390680, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Jubaeda Rahman alias Haji;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Sardi Laiti, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bul